



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 11/HK.03.2-Kpt/34/Prov/VIII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42/PK.01-BA/34/Prov/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. visi, misi, dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman:
1. penyusunan rencana strategi unit eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya;
 4. sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

5. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 11/HK.03.2-Kpt/34/Prov/VIII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020 – 2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024



**DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 – 2024



diy.kpu.go.id



[kpudiy](https://www.facebook.com/kpudiy)



[@kpudiy](https://twitter.com/kpudiy)



[@kpudiy](https://www.instagram.com/kpudiy)



[KPU DIY](https://www.youtube.com/KPU DIY)

PENGANTAR

Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas, merupakan visi KPU yang harus ditanamkan dengan kokoh, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Perwujudan visi tersebut menjangkau ranah peningkatan kompetensi penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada asas berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan kepentingan umum.

Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum RI, sebagai salah satu lembaga konstitusional yang independen, Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota diamanatkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum secara nasional dan lokal. Pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut memiliki dinamika dan permasalahan baik yang berasal dari internal dan eksternal. Untuk memberikan solusi dari berbagai permasalahan tersebut, salah satunya dilakukan melalui sebuah perencanaan strategis. Perencanaan ini digunakan untuk memetakan potensi dan permasalahan yang ada dan kemudian menetapkan target yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Atas dasar inilah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) kemudian menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis KPU DIY Tahun 2020-2024 ini tergantung pada mental, tekad, semangat serta kedisiplinan seluruh jajaran KPU DIY, serta peran aktif masyarakat maupun pemangku kepentingan. Sehingga diperlukan kerjasama dan saling mendukung program-program yang sudah tertuang dalam dokumen ini sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan demokrasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat digunakan untuk mensinergikan program kerja antar instansi dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Selain itu, diharapkan dokumen ini juga dapat digunakan sebagai media evaluasi kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Yogyakarta, 4 Agustus 2020

Ketua,



Hamdan Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM KPU DIY	1
1.2 ANALISIS STRATEGI KPU DIY	20
BAB II	42
VISI DAN MISI KPU DIY	42
2.1. Visi KPU DIY	43
2.2. Misi KPU DIY	45
2.3. TUJUAN KPU DIY	46
2.4. SASARAN STRATEGIS KPU DIY	47
BAB III	49
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU DIY.....	49
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	49
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU DIY TAHUN 2020 – 2024	52
3.3. KERANGKA REGULASI	54
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN KPU DIY	55

BAB IV	59
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	59
 4.1. TARGET KINERJA.....	59
4.2. KERANGKA PENDANAAN.....	86
 BAB V	91
PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum KPU DIY

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Membuka sejarah kepemiluan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan terbangunnya proses demokrasi di tanah air. Data menunjukkan bahwa semenjak kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (duabelas) kali, dengan beragam konstelasi dan dinamika politik penuh warna, yang menyertai penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Sesuai tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilu. Di tingkat daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat Provinsi di Indonesia yang pada awal berdirinya bernama Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, yang merupakan peleburan Negara Kasultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Pakualaman. Hal ini Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Undang-Undang tersebut, Pemerintah melekatkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tingkat Pemerintah Provinsi. Dan dalam bab VI Bagian

Kesatu Pasal 8 Butir (1) Undang-Undang Keistimewaan disebutkan bahwa Calon Gubernur bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Calon Wakil Gubernur bertakhta sebagai Adipati Paku Alam, sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Secara geografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan [Pulau Jawa](#), dan berbatasan dengan [Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia](#). Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km², dengan wilayah administratif terdiri atas 1 (satu) Kota, dan 4 (empat) Kabupaten. Secara ringkas, wilayah administratif Daerah Istimewa Yogyakarta kami sajikan pada Tabel 1.1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.1
Wilayah Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	KABUPATEN	IBUKOTA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA
1	Kulon Progo	Wates	12 Kecamatan	88 Desa
2	Bantul	Bantul	17 Kecamatan	75 Desa
3	Gunungkidul	Wonosari	18 Kecamatan	144 Desa
4	Sleman	Sleman	17 Kecamatan	86 Desa
5	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14 Kecamatan	45 Kelurahan
	TOTAL		78 Kecamatan	438 Desa/Kelurahan

Menurut angka proyeksi penduduk Tahun 2010-2035 dari BPS DIY, jumlah penduduk DIY pada Tahun 2019 diproyeksikan sebanyak 3.842.932 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.901.735 jiwa dan wanita sebanyak 1.941.197 jiwa.¹ Dengan komposisi tersebut, dan mengingat bahwa Yogyakarta merupakan kota pendidikan sekaligus destinasi wisata terkemuka di Indonesia, maka potensi jumlah pemilih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa diabaikan.

¹ Badan Pusat Statistik DIY, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2020.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) adalah penyelenggara Pemilu pada tingkat Provinsi yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilu RI sekaligus bertugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, asistensi dan advokasi terkait penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga yang mandiri, KPU DIY memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan telah mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara Pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilu merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*)² dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilu di setiap jenjang wilayah, termasuk KPU DIY. (Asshiddiqie, 2006)

1.1.1 Kondisi Termutakhir KPU DIY

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU DIY terdiri dari Komisioner dan Sekretariat. Komisioner KPU DIY berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Selanjutnya untuk memenuhi fungsi koordinasi dan komunikasi, maka Anggota KPU DIY dibagi menjadi 5 (lima) Koordinator Wilayah sesuai


² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 235

dengan wilayah administratif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten. Sedangkan pembagian Divisi dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilu, Komisi Pemilu Provinsi, dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

- Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- Divisi Hukum dan Pengawasan.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU DIY dibantu oleh Sekretariat KPU DIY, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam gambar berikut ini:


Gambar 1.1.1.1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU DIY



Sekretariat KPU DIY ditopang Sumber Daya Manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan komposisi pegawai dengan status organik (PNS yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal KPU RI) sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dan PNS dengan status DPK (PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah DIY yang diperbantukan pada Sekretariat KPU DIY) sebanyak 3 (tiga) orang.

Komposisi pendidikan PNS Sekretariat KPU DIY disajikan dalam tabel berikut:

Gambar 1.1.1.2
Komposisi Pendidikan PNS Sekretariat KPU DIY



Sumber : Data Sub Bagian Organisasi dan SDM KPU DIY bulan Juli Tahun 2020


1.1.2 Perkembangan Pemilu di DIY

Pemerintah DIY sebagai sebuah daerah dengan status istimewa memiliki perbedaan yang fundamental jika dibandingkan dengan daerah-daerah istimewa yang lain. DIY memiliki elemen kekuatan politik yang bersumber dari warisan masa tradisional yaitu Kraton Yogyakarta dan Pakualaman yang sejak Proklamasi Kemerdekaan RI telah bertransformasi secara modern dan demokratis. Kultur yang demokratis ini dapat dilihat pada tahun 1951, Yogyakarta telah menyelenggarakan Pemilu dalam skala lokal.

Pemilu lokal yang dihelat di Yogyakarta ini merupakan *pilot project* bagi penyelenggaraan Pemilu nasional yang digelar pada tahun 1955. Selain di Yogyakarta, pemilu lokal juga berlangsung di Minahasa, Sangehe Talaud dan Makasar. Pemilu lokal di Yogyakarta dan Sulawesi ini bertujuan untuk memilih anggota badan perwakilan rakyat yang telah berlangsung lebih awal, yaitu pada masa revolusi. (Winardi, 2018) Setelah berlangsungnya Pemilu lokal ini, DIY telah berpartisipasi dalam Pemilu di tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Pelaksanaan Pemilu di DIY menunjukkan tren yang semakin baik dari sisi partisipasi. Pada perhelatan Pemilu 2014, partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di DIY tercatat mencapai 79,84%. Angka ini mengalami kenaikan dari Pemilu periode 2009 yang mencapai angka 75,97%. Sedangkan pada Pemilu tahun 2019, angka partisipasi pemilih mencapai 88,68%. Terlepas dari berbagai persoalan diantaranya menguatnya politik identitas serta masifnya berita bohong (hoax) pada pelaksanaan Pemilu 2019, namun pelaksanaan Pemilu di DIY dapat dikatakan berjalan dengan aman dan kondusif.

Tabel 1.1.2.1
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Presiden
di wilayah DIY



1.1.3 Evaluasi Pemilu Tahun 2019

Pemilu (Pemilu) Tahun 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 merupakan Pemilu yang paling bersejarah di Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di hari yang sama. Secara umum, seluruh tahapan Pemilu 2019 di DIY berjalan dengan lancar. Tingkat partisipasi masyarakat DIY dalam Pemilu melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU DIY Tahun 2015 - 2019, dimana target yang ditetapkan sebesar 80%, namun tingkat partisipasi masyarakat di wilayah DIY mencapai 88%.

Namun demikian, masih ada beberapa persoalan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 utamanya terkait dengan regulasi, Sumber Daya Manusia dan aplikasi pendukung tahapan. Berkaitan dengan regulasi, segala persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2019 menyebabkan terjadinya dinamika dalam

penerbitan regulasi oleh KPU RI. Misalnya pada tahapan Logistik, diperlukan adanya konsistensi antara regulasi tahapan, logistik dan Pemungutan Suara sehingga tidak saling tumpang tindih.

Dari sisi SDM, utamanya berkaitan dengan kualitas SDM petugas Pemilu. Setiap petugas Pemilu harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan setiap tahapan Pemilu dengan baik. Dengan adanya pemahaman personil terhadap teknis tahapan Pemilu akan menyebabkan setiap tahapan Pemilu data dikelola dengan profesional dan akuntabel.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dari sisi aplikasi pendukung tahapan. KPU RI telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk menunjang pelaksanaan tahapan. Namun pada pelaksanaannya, dinamika yang terjadi menyebabkan aplikasi-aplikasi pendukung tersebut justru menyulitkan penggunaannya. Dari berbagai persoalan yang timbul tersebut, rekomendasi yang ditawarkan untuk perbaikan Pemilu di masa mendatang yaitu:

- a. Sinkronisasi regulasi;
- b. Perumusan Peraturan KPU yang lebih komprehensif;
- c. Peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis yang lebih terstruktur dan aplikatif;
- d. Buku panduan yang aplikatif, sehingga lebih mudah dipahami;
- e. Penguatan jaringan;
- f. Aplikasi yang siap pakai.

1.1.4 Evaluasi Rencana Strategis KPU DIY Tahun 2014 – 2019

Pencapaian atas target kinerja pada indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU DIY Tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1.4.1
Capaian dan Realisasi Atas Target Kinerja Pada Indikator
KPU Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015- 2019

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
2015	Persentase Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada	77,5%	72,63%	93,72
	Persentase Pemilih Perempuan yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada	75%	74%	98,7
	Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di dalam DPT	0,2%	0,37%	54
	Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat Dimenangkan KPU	100%	100%	100
2016	Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan	100%	100%	100

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
2016	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	1%	0%	100
	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100%	100%	100
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU DIY	100%	100%	100
2017	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%	75,06%	96,85
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	76,98%	102,64
	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	34,43%	45,9
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,1%	0,005%	5%
	Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan	100%	100%	100
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,7%	0%	100
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu	100%	100%	100

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
2017	Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU DIY	100%	100%	100
2018	Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan	100%	100%	100
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,5%	0%	100
	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi peserta Pemilu	100%	100%	100
	Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100
	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100%	100%	100
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU DIY	100%	0%	0
2019	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	80%	88,68%	110,85
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu	75%	86,87%	115,83

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
2019	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	40%	53,33
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,1%	1,8%	5,55%
	Persentase Desa/Kelurahan di DIY yang data pemilihnya termutakhirkan	100%	100%	100
	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0%	0,0028	99,99
	Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100
	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100%	100%	100
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU DIY	100%	100%	100

1.1.5 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Dalam suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Bagi sejumlah negara demokrasi, termasuk Indonesia, Pemilu merupakan lambing sekaligus tolok ukur utama dari demokrasi. Melalui Pemilu, demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara, yang terwujud melalui pemberian suara sebagai bentuk partisipasi public secara luas. Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyat yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta rakyat yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilu (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai , sebagai berikut :

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Penjabaran atas prinsip-prinsip tersebut, berpedoman pada prinsip dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu:

JUJUR

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

MANDIRI

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan/atau putusan yang diambil

AKUNTABEL

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Sedangkan profesionalitas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip atau asas :

1



Berkepastian Hukum

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2



AKSESIBILITAS

Bermakna kemudahan yang disediakan penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;



3



TERTIB

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan



4



TERBUKA

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik;

5



PROPORSIONAL

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan



6



PROFESIONAL

Maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang, dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas

7



EFEKTIF

Bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu



**8****EFISIEN**

Bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran

9**KEPENTINGAN UMUM**

Bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

**10****AKUNTABEL**

Bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolok ukur terciptanya Pemilu demokratis. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu, sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4, antara lain bertujuan untuk:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;

3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;

4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu;

5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang yang sama dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut dengan Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan makna yang terkandung sebagai berikut

LANGSUNG

Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;

UMUM

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial

BEBAS

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya

RAHASIA

Pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemilu telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan

JUJUR

Setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

ADIL

Setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

1.2 Analisis Strategi KPU DIY

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut, dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan KPU terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan kewenangan dari lembaga penyelenggara Pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22 E, yaitu bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tak bisa lepas dari pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU DIY

KPU DIY merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berada pada lini tengah yang menjembatani dua penyelenggara, yakni KPU Republik Indonesia dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY. Keberadaannya pada lini tengah memberi suatu peran dan tanggung jawab strategis bagi KPU DIY dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 15, tugas KPU DIY sebagai KPU Provinsi antara lain:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU DIY sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 17 diatur pula kewajiban KPU DIY sebagai KPU Provinsi, yaitu:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Potensi dan Permasalahan KPU DIY Tahun 2020 – 2024

Dalam menjalankan roda organisasi, KPU DIY menganggap penting peran administrasi publik. Administrasi publik dianggap sebagai organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana tujuan kenegaraan tersebut meliputi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik (Pfiffner & Presthus, 1960).

Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh: Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yang baik. Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia) yang baik Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi) yang baik (Henry, 1995)

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilu yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:



KPU DIY memiliki potensi dan kelemahan menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU DIY dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

S1

KPU DIY sebagai bagian dari KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

S2

KPU DIY memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas

S3

KPU DIY sebagai penyelenggara pemilu semakin terpercaya

S4

Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019

S5

Dukungan infrastruktur dan TI KPU DIY yang semakin baik

S6

Kerjasama KPU DIY dengan organisasi/lembaga lain semakin baik

S7

Proses seleksi anggota KPU DIY yang transparan dan akuntabel


S8

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan pemilu yang baik

S9

Kepemimpinan KPU DIY bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU DIY dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:



1.2.3. Peluang dan Ancaman KPU DIY Tahun 2020 – 2024

KPU DIY juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

O1

Tingginya antusiasme masyarakat DIY dalam Pemilu

O2

Tingginya harapan masyarakat kepada KPU DIY untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil

O3

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin terbiasa dengan dunia digital

O4

Adanya Perguruan Tinggi di D.I. Yogyakarta yang terbuka untuk kerjasama program KKN tematik pendidikan pemilu, pemantauan pemilu, serta pemanfaatan hasil riset kepemiluan

O5

Adanya Ormas dan LSM DIY yang berkomitmen pada isu kepemiluan dan bisa diajak sebagai mitra kerjasama khususnya untuk kegiatan pendidikan pemilu/sosialisasi pemilu

O6

Kultur masyarakat di D.I. Yogyakarta yang partisipatif, kritis dan peduli dengan persoalan kepemiluan

O7

Kondisi geografis DIY yang relatif mudah dijangkau

O8

Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu di DIY

Di samping itu, KPU DIY juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU DIY dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:



1.2.4. Analisis SWOT atas KPU DIY

Berdasarkan gambaran situasional KPU DIY, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU DIY, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.2.4.1
Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU DIY

STRENGTH	
S1	KPU DIY sebagai bagian dari KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
S2	KPU DIY memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas (S2).
S3	KPU DIY sebagai penyelenggara pemilu semakin terpercaya (S3)
S4	Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S4).
S5	Dukungan infrastruktur dan TI KPU DIY yang semakin baik (S5)
S6	Kerjasama KPU DIY dengan organisasi/lembaga lain semakin baik (S6)
S7	Proses seleksi anggota KPU DIY yang transparan dan akuntabel (S7)

		S8	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan pemilu yang baik (S8)
		S9	Kepemimpinan KPU DIY bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S9).
Opportunities		SO	
O1	Tingginya antusiasme masyarakat DIY dalam Pemilu (O1)	1	Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
O2	Tingginya harapan masyarakat kepada KPU DIY untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).	2	Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan memperkuat eksistensi lembaga Komisi Pemilu DIY melalui penguatan komitmen pimpinan, serta penguatan komitmen dan pendayagunaan segenap Penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilu DIY secara optimal;
O3	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin terbiasa dengan dunia digital (O3).	3	Memempertahankan dan semakin meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
O4	Adanya Perguruan Tinggi di D.I. Yogyakarta yang terbuka untuk kerjasama program KKN tematik pendidikan pemilih, pemantauan pemilu, serta pemanfaatan hasil riset kepemiluan (O4)	4	Mempertahankan dan semakin meningkatkan sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, tahap penyelenggaraan maupun tahap setelah penyelenggaraan Pemilu.

O5	Adanya Ormas dan LSM DIY yang berkomitmen pada isu kepemiluan dan bisa diajak sebagai mitra kerjasama khususnya untuk kegiatan pendidikan pemilih/sosialisasi pemilu (O5)	5	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi lembaga Komisi Pemilu DIY melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, dan kemajuan teknologi informasi serta memanfaatkan kondisi geografis yang menguntungkan.
O6	Kultur masyarakat di D.I. Yogyakarta yang partisipatif, kritis dan peduli dengan persoalan kepemiluan (O6)		
O7	Kondisi geografis DIY yang relatif mudah dijangkau (O7)		
O8	Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu di DIY (O8)		

Tabel 1.2.4.2
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang KPU DIY

WEAKNESS	
1	Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W1).
2	Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W2)
3	Status kepemilikan tanah kantor KPU DIY dimiliki oleh pemerintah daerah DIY (W3)
4	Sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN KPU terbatas (W4)

		5	Belum semua warga negara yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih (W5)
OPPORTUNITIES		WO	
O1	Tingginya antusiasme masyarakat DIY dalam Pemilu (O1)	1	Meningkatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se DIY, untuk mendapatkan bantuan, dukungan, fasilitas dan Hibah dari Pemerintah Daerah, baik berupa pendanaan maupun infrastruktur guna mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pagu anggaran.
O2	Tingginya harapan masyarakat kepada KPU DIY untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).	2	Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
O3	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin terbiasa dengan dunia digital (O3).	3	Memanfaatkan dukungan Perguruan Tinggi, LSM dan Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi hak pilih warga negara
O4	Adanya Perguruan Tinggi di D.I. Yogyakarta yang terbuka untuk kerjasama program KKN tematik pendidikan pemilih,	4	Menyusun SOP setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan

	pemantauan pemilu, serta pemanfaatan hasil riset kepemiluan (O4)		
O5	Adanya Ormas dan LSM DIY yang berkomitmen pada isu kepemiluan dan bisa diajak sebagai mitra kerjasama khususnya untuk kegiatan pendidikan pemilih/sosialisasi pemilu 6 (O5)	5	Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU DIY secara optimal
O6	Kultur masyarakat di D.I. Yogyakarta yang partisipatif, kritis dan peduli dengan persoalan kepemiluan (O6)		
O7	Kondisi geografis DIY yang relatif mudah dijangkau (O7)		
O8	Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu di DIY (O8)		

Tabel 1.2.4.3
Rumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Ancaman

STRENGTH	
S1	KPU DIY sebagai bagian dari KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
S2	KPU DIY memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas (S2).
S3	KPU DIY sebagai penyelenggara pemilu semakin terpercaya (S3)
S4	Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S4).
S5	Dukungan infrastruktur dan TI KPU DIY yang semakin baik (S5)

		S6	Kerjasama KPU DIY dengan organisasi/lembaga lain semakin baik (S6)
		S7	Proses seleksi anggota KPU DIY yang transparan dan akuntabel (S7)
		S8	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan pemilu yang baik (S8)
		S9	Kepemimpinan KPU DIY bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S9).
THREAT		ST	
T1	Dinamika politik nasional maupun lokal (T1)	1	Penguatan organisasi lembaga Komisi Pemilu DIY, peningkatan komitmen pimpinan dan peningkatan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu melalui peningkatan akuntabilitas kinerja kepiluan untuk mengatasi ancaman yang timbul berupa dinamika politik nasional dan lokal serta dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilu
T2	Dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilu (T2)	2	Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
T3	Tidak terkontrolnya penyebaran informasi palsu (Hoax) tentang Pemilu melalui media sosial (T3)	3	Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

T4	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T4).	4	Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan
T5	Heterogenitas masyarakat yang tidak dikelola dengan baik(T5)	5	Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada tiap tahapan Pemilu
T6	Peretasan sistem informasi yang dikelola oleh KPU (T6)	6	Meningkatkan pemahaman setiap penyelenggara Pemilu tentang <i>Cyber Hygine</i> dan menerapkannya secara ketat.
T7	Biaya politik tinggi (T7).	7	Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
T8	Rivalitas antar simpatisan peserta Pemilu yang memicu terjadinya gangguan Kamtibmas. (T8)		
T9	DIY merupakan daerah rawan bencana (T9)		
T10	Banyaknya mahasiswa dari luar DIY yang akan menggunakan hak pilihnya di DIY (T10)		

Tabel 1.2.4.4
Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

WEAKNESS		
	W1	Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W1).
	W2	Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W2)
	W3	Status kepemilikan tanah kantor KPU DIY dimiliki oleh pemerintah daerah DIY (W3)

		W4	Sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN KPU terbatas (W4)
		W5	Belum semua warga negara yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih (W5)
THREAT		WT	
T1	Dinamika politik nasional maupun lokal (T1)	1	Meningkatkan pengawasan internal di KPU DIY.
T2	Dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilu (T2)	2	Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan KPU DIY
T3	Tidak terkontrolnya penyebaran informasi palsu (Hoax) tentang Pemilu melalui media sosial (T3)	3	Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait.
T4	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T4).	4	Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk dapat melindungi hak pilih warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di DIY
T5	heterogenitas masyarakat yang tidak dikelola dengan baik(T5)		
T6	Peretasan sistem informasi yang dikelola oleh KPU (T6)		
T7	Biaya politik tinggi (T7)		
T8	Rivalitas antar simpatisan peserta Pemilu yang memicu terjadinya gangguan Kamtibmas. (T8)		
T9	DIY merupakan daerah rawan bencana (T9)		
T10	Banyaknya mahasiswa dari luar DIY yang akan menggunakan hak pilihnya di DIY (T10)		

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.2.4.5
Sintesa Strategi KPU DIY Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT			SINTESA
A	Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar	1	Meningkatkan tata Kelola/manajemen KPU
B	Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dan memperkuat eksistensi lembaga Komisi Pemilu DIY melalui penguatan komitmen pimpinan, serta penguatan komitmen dan pendayagunaan segenap Penyelenggara Pemilu pada Komisi Pemilu DIY secara optimal;		
C	Meningkatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah DIY maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se DIY, untuk mendapatkan bantuan, dukungan, fasilitas dan Hibah dari Pemerintah Daerah, baik berupa pendanaan maupun infrastruktur guna mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pagu anggaran		
D	Menyusun SOP setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan		

STRATEGI SWOT		SINTESA	
E	Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
F	Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada tiap tahapan Pemilu		
G	Meningkatkan pengawasan internal di KPU DIY.		
H	Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan KPU DIY		
I	Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait.		
A	Penguatan organisasi lembaga Komisi Pemilu DIY, peningkatan komitmen pimpinan dan peningkatan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu melalui peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan untuk mengatasi ancaman yang timbul berupa dinamika politik nasional dan lokal serta dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilu	2	Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
B	Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.		

STRATEGI SWOT			SINTESA
C	Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk dapat melindungi hak pilih warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di DIY		
D	Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU DIY secara optimal	3	Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU
E	Memertahankan dan semakin meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi		
F	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi lembaga Komisi Pemilu DIY melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, dan kemajuan teknologi informasi serta memanfaatkan kondisi geografis yang menguntungkan.		
G	Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.		
A	Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.	4	Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.
A	Mempertahankan dan semakin meningkatkan sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan baik pada tahap	5	Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

STRATEGI SWOT		SINTESA
	persiapan, tahap penyelenggaraan maupun tahap setelah penyelenggaraan Pemilu.	
B	Memanfaatkan dukungan PT, LSM dan Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi hak pilih warga negara	
C	Meningkatkan pemahaman setiap penyelenggara Pemilu tentang <i>Cyber Hygine</i> dan menerapkannya secara ketat.	
D	Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU DIY Tahun 2020-2024 yaitu:

STRATEGI UTAMA RENCANA STRATEGIS KPU DIY TAHUN 2020-2024

**Meningkatkan
Tata Kelola/ Manajemen
KPU DIY**

01

**Meningkatkan
Investasi Kapasitas
dan Profesionalisme
SDM KPU DIY**

02

**Meningkatkan
Optimalisasi
Aset Teknologi**

03

**Menyiapkan
Payung/ Dasar Hukum**

04

**Meningkatkan
Kematangan Berpolitik
Masyarakat.**

05

BAB II

VISI DAN MISI KPU DIY

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan administrasi pembangunan yang profesional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020 – 2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan Indonesia ke depan. Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020 – 2024 yaitu ‘Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik’, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional ‘Konsolidasi Demokrasi’ guna memperkuat penyelenggara Pemilu, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan ‘Konsolidasi Demokrasi’ terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yakni:

Pertama, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

Kedua, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.

Ketiga, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keempat, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; serta rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

2.1. Visi KPU DIY

Visi KPU DIY menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi KPU DIY mengacu pada visi KPU periode Tahun 2020-2024, yakni:

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak
yang Mandiri, Profesional, dan
Berintegritas

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

MANDIRI INTEGRITAS PROFESIONAL

1 MANDIRI

Mandiri, memiliki arti bahwa KPU DIY bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2 INTEGRITAS


Memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel

3 PROFESIONAL

Memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2.2. Misi KPU DIY

Misi KPU DIY merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU DIY untuk mewujudkan Visi KPU DIY periode 2020 – 2024. Dalam menyusun misi, KPU DIY mengacu pada misi KPU, yang melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 yakni ‘Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya’, dengan uraian sebagai berikut:



Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPU DIY mengacu pada Program dan Kegiatan KPU periode Tahun 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1** *Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain*
- 2** *Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilu dan Pemilihan*

2.3. Tujuan KPU DIY

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU DIY, maka tujuan yang ditetapkan KPU DIY adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan KPU DIY yang mandiri, profesional, dan berintegritas; 01**
- Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif di wilayah DIY 02**
- Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah DIY 03**

2.4. Sasaran Strategis KPU DIY

Sasaran strategis KPU DIY yang akan dicapai pada periode Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada tujuan yang telah ditentukan oleh KPU DIY. Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran strategis untuk tujuan pertama yakni ‘Mewujudkan KPU DIY yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas’ adalah sebagai berikut:

01

**Tersedianya produk hukum
yang dikeluarkan oleh KPU DIY
yang kuat;**

**Tersedianya Sistem Informasi
Partai Politik di wilayah DIY
yang andal dan berkualitas;**

02**03**

**Terwujudnya sumber daya manusia
dan lembaga KPU DIY
yang berkualitas.**

Sedangkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu ‘Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif di Wilayah DIY’, antara lain:

1. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di wilayah DIY

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU DIY

Dan yang terakhir, sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yakni ‘Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Wilayah DIY’ adalah:

Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di wilayah DIY.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU DIY

Arah kebijakan dan strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana KPU DIY mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Arah kebijakan dan strategi KPU DIY yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU DIY seperti yang dijelaskan pada Bab II Rencana Strategis KPU DIY.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2, sebelum dan sesudah amandemen, menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan, dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang demikian itulah, yang disebut dengan sistem demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk

menerjemahkan praktik demokrasi dan kedaulatan rakyat agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan.

Dalam tataran konsepsi, demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya pluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutism dan sikap menang sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya dan saling menghargai antara warga masyarakat, guna kepentingan umum.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional 'Konsolidasi Demokrasi' diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. IDI dimaksudkan untuk mengukur realitas empirik demokrasi Indonesia dan pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan pembangunan politik di Indonesia. Sebagai alat ukur, IDI berhadapan dengan persoalan metodologis yang pada akhirnya terhubung dengan soal representasi situasi praktis demokrasi di

daerah-daerah. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, yang mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan sipil (*civil liberties*);
2. Hak-hak politik (*political rights*);
3. Lembaga-lembaga demokrasi (*institutions of democracy*)

Kebebasan sipil (*civil liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*political rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*institutions of democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka IDI yang diperoleh DIY pada tahun 2018 adalah 77,66%, naik sebesar 4,11% dari tahun 2017, di angka 73,55%.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, 'Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik', Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- a. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 1. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 2. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 4. Penguatan penyelenggara Pemilu.

- b. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - 1. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - 3. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.

- c. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - 1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - 2. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - 3. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU DIY Tahun 2020 – 2024

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU DIY kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan KPU DIY diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - 3. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU DIY;
 - 4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU DIY;

5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU DIY;
 6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU DIY;
 8. Mendukung KPU Republik Indonesia dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU DIY;
 9. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah DIY;
 11. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU DIY; dan
 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU DIY secara optimal.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di wilayah KPU DIY;
 2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah DIY;

3. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah DIY;
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah DIY;
5. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan kajiannya; serta
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah DIY.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif diyakini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tatakelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pola pikir yang selama ini dilakukan dan dipahami dengan membuat regulasi sebanyak-banyaknya, harus diubah dengan terlebih dahulu mempelajari kebijakan prioritas, menganalisis dampak regulasi, didukung oleh teknologi informasi sehingga akan menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data-data yang akurat (*evidence based*) pada lima tahun ke depan. Mengingat begitu dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi akan disesuaikan kebutuhannya setiap tahun. Untuk memastikan kualitas regulasi yang baik, diperlukan beberapa aspek sebagai berikut: 1) aspek legalitas; 2) aspek kebutuhan; dan 3) aspek kemanfaatan.

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU, KPU Provinsi (dalam hal ini KPU DIY), dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- a. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak;
- b. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Serentak; dan
- c. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4. Kerangka Kelembagaan KPU DIY

Kerangka kelembagaan berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020 – 2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:

A

Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan

B

Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mendukung kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU DIY telah melakukan beberapa kerjasama dengan Lembaga Pemerintah/Non-Pemerintah yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama berikut ini:

1. Perjanjian Kerja Sama antara KPU DIY dan Universitas Atmajaya Yogyakarta Nomor 27/HK.03.1-SPj/34/Prov/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Kerja Sama Bidang Pengembangan Akademik dan Non-Akademik Pelaksanaan Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Kepemiluan dan Demokrasi serta Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Perjanjian Kerja Sama antara KPU DIY dan Srikandi Lintas Iman Nomor 46/HK.03.1-SPj/34/Prov/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di DIY pada Daerah Pemilih Rawan Konflik;
3. Perjanjian Kerja Sama antara KPU DIY dan LSM Studi Literasi Demokrasi dan Budaya Nomor 48/HK.03.1-SPj/34/Prov/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di DIY pada Daerah Partisipasi Terendah;
4. Perjanjian Kerja Sama antara KPU DIY dan Jaringan Demokrasi Indonesia Nomor 50/HK.03.1-SPj/34/Prov/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di DIY pada Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu;
5. Perjanjian Kerja Sama antara KPU DIY dan LSM Perkumpulan LINGKAR Nomor 49/HK.03.1-SPj/34/Prov/III/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di DIY pada Daerah Bencana Alam;
6. Perjanjian Kerja Sama antara KPU DIY dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor 90/HK.03.1-SPj/34/Prov/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang

Pemetaan Wilayah dan Analisa Daerah Partisipasi Terendah, Potensi Pelanggaran Pemilu, Rawan Konflik dan Bencana Alam Pasca Pemilu 2019 dsu DIY;

7. Perjanjian Kerja Sama antara KPU DIY dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 91/HK.03.1-SPj/34/Prov/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Kerja Sama dalam rangka Peningkatan Pemahaman Kepemiluan dan Demokrasi serta Partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja organisasi merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada dan memegang peranan penting dalam siklus perencanaan sehingga harus direncanakan dan ditetapkan, sampai pada akhirnya rencana tersebut berubah menjadi wujud keberhasilan yang diharapkan oleh organisasi. Tanpa ada target yang jelas dan terukur, seperti halnya melangkah tanpa tujuan dan tanpa arah harus dibawa dan bagaimana suatu organisasi menghadapi tantangan yang dihadapi dalam jalan yang diambil. Apabila target kinerja yang ditetapkan terukur dan jelas maka organisasi bisa menentukan metode kerja yang akan diambil dan membuat organisasi lebih produktif.

Menurut George T. Doran (1981), sebagaimana halnya dalam penyusunan sasaran strategis, dalam penyusunan target kinerja dapat menggunakan metode SMART, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. *Spesific*, merupakan prinsip utama ketika menyusun target kinerja, dimana target kinerja yang disusun harus rinci dan jelas serta khusus sehingga dapat memberikan gambaran dan arah tujuan yang jelas dalam proses bisnis organisasi. Penyusunan target kinerja organisasi harus dapat menjawab semua pertanyaan dengan unsur **5W 1H**, yaitu metode **What, Why, Who, Where, Which** dan **How**;
- b. *Measurable*, artinya dapat diukur, merupakan gambaran dimana target harus ada nilai berupa angka yang akan menjadi ukuran tercapainya target tersebut, artinya dapat menjawab *how many* dan *how much*;
- c. *Attainable*, artinya dapat dicapai, merupakan penyusunan target yang realistis dan tidak berlebihan, mengacu pada kondisi sebelum, saat ini dan bagaimana perkiraan kondisi di masa mendatang;

- d. *Relevant*, artinya mempunyai kesesuaian antara proses bisnis organisasi dengan target kinerja yang direncanakan.
- e. *Time Bond*, artinya ada batas waktu yang dijadikan batasan untuk pencapaian target tersebut sejak dari pelaksanaannya. Dengan target yang terstruktur, maka pegawai akan mempunyai motivasi

George T.Doran (1981) juga mengatakan bahwa selain metode SMART, dalam penyusunan target kinerja juga dapat menggunakan metode PRIMA, sebagai singkatan dari **P**rioritas, **R**asional, **I**deal, **M**agnetis dan **A**kurat. Dalam menyusun target kinerja harus memperhatikan prioritas (dilihat sesuai kepentingan organisasi) dan harus ada skala nya.

Adapun target kinerja Komisi Pemilu DIY dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU DIY Tahun 2020-2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja					
				2020	2021	2022	2023	2024	
A	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU DIY 2020-2024								
1	Mewujudkan Komisi Pemilu Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100%	100%	100%	100%	100%	
		Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%	100%	100%	
		Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80%	-	-	-	85%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	-	-	-	80%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	-	-	-	75%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,50%	-	-	-	0.20%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	-	100%	100%
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	-	100%	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	-	100%	100%

Tabel 4.1.2
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU DIY 2020-2024							
I.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Terlaksananya kerjasama KPU DIY dengan lembaga pemilihan	Persentase kerjasama KPU DIY dengan lembaga pemilihan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi	B	B	B	B	B

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu di Tingkat DIY	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	15 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	8 kali	8 kali	10 kali	12 kali

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU DIY sebagai pilot project	Capaian KPU DIY sebagai pilot project mendapat nilai maksimal index Reformasi Birokrasi	BB	BB	A	A	A
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	-	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Fasilitas Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Fasilitas Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-	100%	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	3 Satker (Kabupaten/ Kota)	-	-	5 Satker (Kabupaten/ Kota)	5 Satker (Kabupaten/ Kota)
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU DIY dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU DIY , KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU DIY dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU DIY	6	6	6	6	6
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	-	-	-	-	-

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan kompetensi SDM KPU se-DIY	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	-	25%	50%	75%	100%
			Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	3 orang	2 orang	-	-	-

Tabel 4.1.3
Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Tahun 2020-2024

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI								
		Terlaksananya penetapan keputusan dan produk hukum KPU DIY lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan dan Produk hukum KPU DIY lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dan penyuluhannya	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	100%	100%	100%
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan keputusan dan produk hukum KPU DIY lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan dan produk hukum KPU DIY lainnya yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 perkara	-	-	1 perkara	-
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara	-	-	-	-
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di DIY	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dalam rangka penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	-
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan	-	-	1 dokumen	2 dokumen	-

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan					
			Persentase data kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik di DIY yang dimutakhirkan	50%	40%	100%	30%	70%
4.	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan melalui Rumah Pintar Pemilu	5 kali	5 kali	10 kali	20 kali	15 kali
			Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan melalui e-RPP	5 kali	5 kali	10 kali	20 kali	15 kali
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada masyarakat umum	2 kali	2 kali	10 kali	10 kali	10 kali

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih perempuan	1 kali	1 kali	5 kali	5 kali	5 kali
			Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih pemula	1 kali	1 kali	5 kali	5 kali	5 kali
			Jumlah kegiatan/aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan kepada pemilih disabilitas	1 kali	1 kali	5 kali	5 kali	5 kali

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Konflik/bencana Daerah Rawan	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih di wilayah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"sesuai materi dan alat peraga yang dibutuhkan	3 kali	3 kali	5 kali	5 kali	5 kali
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media massa dan media sosial	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU DIY paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Pemilu/pemilihan	Persentase KPU DIY/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	-	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	-	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase KPU DIY/ KPU Kabupaten Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
			Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	-	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	-	100%
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	50%	50%	50%

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilu DIY dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 40.643.776.000
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 1.784.890.000

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1.
Kerangka Pendanaan Program KPU DIY Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (x Rp 1000)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	6.984.522	7.541.450	7.916.250	8.661.785	9.539.769	40.643.776
Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU		5.632.188	6.181.083	6.490.137	7.141.331	7.856.180	33.300.918
	Output Kegiatan	21.039	23.143	24.300	24.786	27.265	120.533
	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU						
	Output Kegiatan	75.484	83.032	87.184	88.928	97.820	432.449
	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu						
	Output Kegiatan	34.902	38.392	40.312	41.118	45.230	199.954
	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (x Rp 1000)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Output Kegiatan	13.022	-	-	14.324	16.473	43.819
	Pengelolaan Hibah Pemilihan						
	Output Kegiatan	5.487.741	6.036.515	6.338.341	6.972.175	7.669.392	32.504.164
	Layanan Perkantoran						
Kegiatan 3356 : Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu		43.110	-	-	47.421	56.431	146.962
	Output Kegiatan	25.870	-	-	28.457	32.726	87.053
	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan						
	Output Kegiatan	17.240	-	-	18.964	23.705	59.909
	Layanan pengadaan logistik Pemilu						
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		422.436	464.680	487.914	449.760	501.557	2.326.346
	Output Kegiatan	250.748	275.823	289.614	263.285	289.614	1.369.084
	Dokumen Perencanaan Anggaran						
	Output Kegiatan	47.654	52.419	55.040	50.037	55.040	260.191
	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja						
	Output Kegiatan	124.034	136.437	143.259	136.437	156.903	697.071
	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (x Rp 1000)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		102.721	72.007	73.335	113.599	124.959	486.621
	Output Kegiatan Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	66.285	68.274	69.639	70.335	77.369	351.902
	Output Kegiatan	32.880	-	-	39.456	43.402	115.738
	Layanan pengadaan pegawai baru						
	Output Kegiatan	3.556	3.734	3.696	3.807	4.188	18.982
	Dokumen kepegawaian						
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)		755.635	793.827	833.518	875.194	962.713	4.220.887
	Output Kegiatan	8.200	9.020	9.471	9.945	10.939	47.575
	Pengelolaan Barang Milik Negara						
	Output Kegiatan	747.435	784.807	824.047	865.249	951.774	4.173.313
	Layanan Perkantoran						
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		28.432	29.854	31.346	34.481	37.929	62.042
	Output Kegiatan	28.432	29.854	31.346	34.481	37.929	162.042
	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (x Rp 1000)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	499.604	226.468	237.106	566.162	668.183	1.784.890
Kegiatan 3363 : Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		102.023	40.329	41.661	106.335	122.285	412.632
	Output Kegiatan	16.959	17.129	17.300	17.473	20.094	23.108
	Rancangan peraturan perundang-undangan						
	Output Kegiatan	62.968	-	-	63.283	72.775	199.026
	Layanan Administrasi kepemiluan						
	Output Kegiatan	22.096	23.201	24.361	25.579	29.416	124.652
	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum						
Kegiatan 3364 : Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW		397.581	186.138	195.445	459.827	545.898	1.784.890
	Output Kegiatan	56.994	-	-	68.393	82.071	207.458
	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020						
	Output Kegiatan	50.919	53.465	56.138	58.945	64.840	284.307

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator Kinerja	Alokasi (x Rp 1000)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota						
	Output Kegiatan						
	Publikasi Informasi	18.712	19.273	20.237	22.261	26.713	107.196
	Output Kegiatan						
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	108.000	113.400	119.070	130.977	157.172	628.619
	Output Kegiatan						
	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	162.956	-	-	179.252	215.102	557.310
TOTAL		7.484.126	7.767.918	8.153.356	9.227.947	10.207.952	42.841.299

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan politik dan demokrasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Pemilu Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerja masing-masing.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi Komisi Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh jajaran Komisi Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta, serta peran aktif masyarakat maupun pemangku kepentingan. Dalam kaitan ini, Komisi Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta dan lembaga Pemilu lain serta pemangku kepentingan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan politik dan demokrasi khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar instansi dan pemangku kepentingan, dan dapat dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- DIY, B. P. (2020). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2020*. Yogyakarta: BPS DIY.
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write managements' goals and objectives. . *Management Review*.
- Henry, N. (1995). *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. (L. D. Lontoh, Trans.) Jakarta: Rajawali Press.
- Liphart, A. (1984). *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Pfiffner, J. M., & Presthus, R. V. (1960). *Public Administration*. New York: The Roland Press Company.
- Powell JR, G. B. (2000). *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*, (. New Haven: Yale University Press.
- Winardi, U. N. (2018). *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 dan 1955 di Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

Undang-Undang dan Peraturan lain

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 .

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Aipda Tut Harsono No.47 Yogyakarta
website: diy.kpu.go.id